

Bantuan Dana bagi Partai Politik

Ali Mutasowifin,
Dosen Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB

Menteri Dalam Negeri melontarkan usulan agar setiap partai memperoleh bantuan dana senilai Rp 1 triliun dari negara. Sayangnya, lontaran politisi PDI Perjuangan ini tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi partai politik saat ini serta bagaimana bantuan dana itu dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan negara untuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Sesuai dengan UU No 2/2011 tentang Partai Politik, terdapat tiga sumber dana partai politik, yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Berdasarkan PP No 5/2009 jo PP No 83/2012, setiap partai politik di tingkat nasional berhak memperoleh bantuan Rp 108 untuk setiap suara sah di pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, sementara iuran anggota pun tidak dapat diharapkan. Akhirnya, partai politik bergantung pada sumbangan para pemodal. Sumbangan itu tidak gratis, sehingga partai politik dan parlemen didominasi para pengusaha dan mereka berlimpah harta. Muncul tuduhan, partai politik dijalankan bak mengelola perusahaan.

Ketergantungan kepada pemodal ini kerap membuat partai poli-

tik mengenyampingkan fungsinya sebagai agregator dan artikulator suara rakyat, terutama saat terjadi benturan kepentingan antara konstituen dengan para penyandang dananya. Suara menolak bantuan dana dilatarbelakangi oleh kerapnya ketidakhadiran parpol saat masyarakat butuh dukungan.

Penyokong gagasan bantuan dana untuk partai politik mendalilkan beragam alasan. *Pertama*, kebijakan ini akan mendorong kemandirian partai politik. Dengan bantuan dana dari negara, ketergantungan partai politik kepada penyandang dana berkurang, sehingga dapat mengutamakan pelaksanaan fungsinya untuk perjuangan kepentingan rakyat.

Kedua, mengurangi potensi korupsi kader partai politik di legislatif dan eksekutif yang selama ini “dipaksa” mencari tambahan dana untuk membiayai operasional kegiatan partai politiknya. Jamak dipercaya, keterlibatan kader partai politik dalam beragam kasus korupsi berkaitan erat dengan besarnya ongkos politik yang dikeluarkan. Bantuan dana dari negara diharapkan menurunkan kebutuhan ongkos politik, sehingga nafsu korupsi pun mengendur.

Ketiga, bantuan dana dari negara memungkinkan partai politik melakukan perekrutan dan kaderisasi lebih baik. Karena besarnya ongkos politik, selama ini hanya

mereka yang berharta yang bisa berkuasa di partai politik dan masuk parlemen. Kondisi ini tentu merugikan rakyat karena para aktivis yang aktif memperjuangkan kepentingan mereka menjadi tersingkirkan karena keterbatasan kemampuan finansial.

Keempat, dengan bantuan dana dari negara, masyarakat akan lebih memiliki hak moral untuk berani menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Bantuan dana dari negara ini haruslah sekadar komplemen.

Mengelola bantuan dana

Apabila bantuan dana dari negara untuk partai politik nanti disepakati, beberapa aturan ketat perlu ditetapkan agar apa yang diniatkan dengan penggelontoran dana tersebut tidak sia-sia.

Pertama, kriteria partai politik calon penerima bantuan dana haruslah jelas. Hal ini untuk mencegah para petualang politik berbondong-bondong mendirikan partai politik, padahal sistem politik kita

justru dirancang menuju penyerderhanaan jumlah partai politik.

Kedua, perlu ditentukan jumlah bantuan dana yang akan diberikan. Apakah setiap partai politik akan menerima jumlah yang sama atau disesuaikan dengan perolehan suara dalam pemilu.

Ketiga, laporan keuangan bantuan dana partai politik haruslah diaudit oleh akuntan publik. Meskipun kualitasnya masih jauh dari harapan, sesungguhnya hal ini bukanlah praktik baru. Berdasarkan UU No. 2/2011, setiap penggunaan dana bantuan dari negara haruslah diaudit oleh BPK.

Keempat, melaporkan penggunaannya kepada publik. Selama ini, partai politik terkesan enggan melaporkan penerimaan dan penggunaan dananya. Bahkan, masyarakat sampai harus melapor ke Komisi Informasi Pusat untuk memaksa partai politik menyerahkan laporan keuangannya.

Terakhir, harus diatur sanksi untuk penyelewengan atas pengelolaan bantuan dana dari negara, baik berupa administratif untuk kelalaian, atau sanksi pidana jika terdapat tindak pidana korupsi dalam penggunaannya.

Bantuan dana dari negara ini haruslah sekadar komplemen, sehingga partai politik tetap perlu bekerja keras sehingga masyarakat tidak ragu bergabung dan berurusan menghidupi partainya. ■